

ABSTRAK

- A. Nama : Riyan Saputra
B. Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Notaris Yang Mempromosikan Diri Melalui Medsos
C. Halaman : X + 79 + 7 + 2018
D. Kata Kunci : Kenotarian
E. Isi Abstrak :

Notaris adalah seorang pengemban jabatan atau biasa kita sebut dengan pejabat umum yang diangkat oleh negara dan juga bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, di dalam menjalankan tugasnya seorang Notaris harus berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan kenotarian yang berlaku di Indonesia saat ia menjabat. Dalam Kode Etik Notaris dan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adanya ketentuan yang melarang seorang Notaris melakukan suatu bentuk promosi di media sosial maupun elektronik, apa kendala yang di hadapi oleh Majelis Pengawas Notaris di Indonesia ? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif yang di tunjang dengan beberapa wawancara yang diharapkan dapat membantu menjawab penelitian dan sumber yang diwawancarai adalah para pihak yang bersangkutan seperti Kaskus, Majelis Pengawas dan juga salah satu Notaris di Jakarta. Kemudian pula perbuatan yang dilakukan Notaris tersebut jelas melanggar dan sepatutnya ada sanksi yang dijatuhkan terhadap Notaris tersebut diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Kode Etik Notaris dan Pasal 18 Ayat (4). Dalam kasus ini jelas sang Notaris terbukti bersalah karena melakukannya suatu bentuk promosi diri di Media Sosial, tetapi Dewan Pengawas itu sendiri yang pada hakikatnya untuk mengawasi Notaris tersebut tetapi dikarenakan banyaknya kendala yang di hadapi oleh Dewan Pengawas maka tugas dari Dewan Pengawas itu sendiri tidak berjalan secara efektif dan maksimal, maka berharap agar Dewan Pengawas dapat mengubah peraturan Dewan Pengawas Notaris menjadi lebih tegas dan diharapkan dapat berlaku secara optimal.

- F. Daftar Acuan : 27 (1978-2018)
G. Dosen Pembimbing : Dr. Gunawan Djajaputra. S.H., M.H
H. Penulis : Riyan Saputra